



PUTUSAN

Nomor 2793/Pdt.G/2022/PA Bwi.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXX Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 19 Juni 1993 Agama: Islam Pendidikan: SLTA Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat KTP di Perum XXX Kabupaten Banyuwangi dan *Sekarang Berdomisili Dusun Pelantaran Rt. 01 Rw. 02 Desa Bayu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.* Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada **HARDIAN ARIF DARMAWAN, S.H., M.H.** Adalah Advokat/Pengacara, beralamat Cabang di **Kantor Hukum HAD&Partner** di Jalan Raya Benculuk Nomor 102 depan KUD Dwi Dharma Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Melawan

XXX Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 05 Mei 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, KTP: NIK. XXX Alamat KTP di XXX Kabupaten Banyuwangi. *Dan Sekarang Berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi,* berdsarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, telah memberikan kuasa kepada Hartono, SH., MH. Dan Heru Setiawan, SH., Advokat yang berlamat Jalan KH. Zainudin Nomor 85 Krajan Kauman, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya Mohon di sebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-



Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya; Telah mempelajari bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini di muka sidang ;

Telah mendengar keterangan dari para saksi-saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 2793/Pdt.G/2022/ PA Bwi, tanggal 14 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada Hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor :XXX sesuai dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Termohon di di XXX Kabupaten Banyuwangi dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami istri **Ba'daduhul** dan Sudah di karuniai Satu Orang Anak XXX restyawan Usia 2 Tahun;
3. Bahwa dalam seiring berjalannya waktu setelah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun dalam usia pernikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, hal ini di sebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat ;
4. Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut Termohon sering kali tidak memperlakukan pemohon layaknya suami dan termohon sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas bila di berikan nasehat demi kebaikan, selalu membantah dengan berbagai macam dalil, dan Pemohon selalu berupaya untuk mendinginkan suasana dan Pemohon berusaha untuk bersabar agar rumah tangganya tetap



utuh serta sudah di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Termohon Selalu ingin Meminta Untuk Menceraikannya;

5. Bahwa sekira Bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon untuk bekerja sampai dengan Permohonan ini di ajukan dan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dan Puncaknya Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah Pihak di saksikan para saksi sesuai dengan Perjanjian Bersama Tertanggal 1 Juni 2022;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan talak di Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Bahwa berdasarkan hak ikhwal sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXX (Alm)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya **XXX** Di muka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Yudha Ilham Wahyudi, SH..) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan telah berhasil membuat kesepakatan tentang akibat dari perceraian, sesuai dengan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara perkara a quo ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon / Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon/ Kuasanya tersebut, Termohon/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohona yang diajukan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Berstatus Perawan;
4. Bahwa benar, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa benar, hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama Pernikahan berlangsung telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, laki-laki, usia 2 (dua) tahun, ikut dengan Termohon;
6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu, sekira pada bulan November 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan oleh Pemohon yang selalu mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga, kurang perhatian, bersikap kasar terhadap Termohon, dan serta kurang mencukupi dalam kebutuhan keluarga;

Halaman 4 dari 19 hal put 2793/Pdt.G/2022/PA Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar, bulan Desember 2021 terhitung 6 (enam) bulan sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah telah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan Pemohon meninggalkan Termohon untuk bekerja sampai dengan Permohonan ini diajukan;
8. Bahwa benar Pemohon bekerja di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) di bagian teknik mesin;
9. Bahwa dalam kaitan permohonan talak terhadap hak-hak istri telah disepakati dalam mediasi bersama antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Banyuwangi bahwasanya menetapkan Hak Asuh Anak Ananda **XXX** kepada Termohon, dan menetapkan hak-hak sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suami, dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah (selama 3 bulan) sebesar : Rp. 3.000.000,-
 - Nafkah Anak (Hadhonah) sebesar : Rp. 1.500.000,-/bulan
 - Nafkah Mut'ah/Pedot Tresno : Rp. 2.500.000,-
 - Nafkah Terhutang/Madliyah : Rp. 3000.000,-
10. Bahwa benar, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi selayaknya orang berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka mohon hak- hak Termohon dibayar tunai dan seketika oleh Pemohon pada saat akan mengucapkan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i dari Pemohon **(XXX)** terhadap Termohon **(XXX)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Ananda **XXX** laki-laki, usia 2 (dua) tahun kepada Termohon selaku ibunya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon secara tunai dan seketika yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah (selama 3 bulan) sebesar ; : Rp. 3.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah/Pedot Tresno : Rp. 2.500.000,-
 - Nafkah Terhutang/Madliyah : Rp. 3.000.000,-
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Anak (Hadhonah) sebesar: Rp. 1.500.000,-/bulan serta kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya kepada Termohon;
6. Membebankan biaya yang timbul "dalam perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon/ Kuasanya tersebut pihak Pemohon / Kuasanya telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula ;

Bahwa atas dalil replik yang diajukan oleh pihak Termohon / Kuasanya tersebut pihak Termohon/ Kuasanya telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan XXX Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2

B. Saksi:

Saksi I dari Pemohon

XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah kawin tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sejak tujuh bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena faktor ekonomi ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang sebagai pegawai kapal penyebrangan Lembar ke Banyuwangi dan bertugas di bagian mesin ;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar tujuh bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa anak tersebut masih berada dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II Pemohon



XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah kawin Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;-
- Bahwa Saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sejak Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang sebagai pegawai kapal penyebrangan Lembar ke Banyuwangi dan bertugas di bagian mesin ;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar Februari 2022 sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa anak tersebut masih berada dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon/ Kuasanya untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon/ Kuasanya menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ;-



Bahwa selanjutnya Pemohon/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;-

Bahwa selanjutnya Termohon/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai asalkan permintaannya dipenuhi;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (XXX.) tanggal 11 Juli 2022 ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor beda pendapat dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas pada Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya yaitu telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena kurang nafkah dan tidak keberatan bercerai



dengan Pemohon asalkan permintaannya dipenuhi dan meminta hak asuh terhadap anak yang bernama Daviandra Alano Restyawan di bawah asuhan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak November 2021 sampai dengan sekarang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 174 HIR) meskipun demikian, karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka harus dibuktikan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan hak asuh anak ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai- mana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil jawaban dari Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6 , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2(dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban pihak Termohon yang telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/26/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk



mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/26/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda PendudukNIK XXX tanggal 27-02-2020atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban dari pihak Termohon/ Kuasanya yang telah membenarkan dalil permohonan Pemohon/ Kuasanya tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak dan mana kala terjadi perceraian anantara Pemohon dengan Termohon maka Termohon harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon/ Kuasanya yang telah membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kerana masalah ekonomi, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kaena faktor ekonomi, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari pihak Termohon/ Kuasanya yang telah



membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari pihak Termohon yang telah memebenarkan dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan yang lalu sampai sekarang, dan Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon Pemohon patut dinyatakan telah terbukti tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban dari pihak Termohon yang telah memebenarkan dalil permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat dengan secara langsung sebelum terjadinya perpisahan dimana antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan permintaannya dipenuhi, dan permintaannya yang besarnya tersebut telah tertuang dalam rumusan hasil mediasi dan akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dalil jawaban yang diajukan oleh Pihak Termohon/ Kuasanya yang meminta agar anak yang bernama Daviandra Alano Restyawan anak laki-laki umur 2 tahun agar di bawah asuhan Termohon, hal ini tidak ditanggapi lagi oleh pihak Pemohon/ Kuasanya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berumur sekitar dua tahun, maka majelis hakim menilai bahwa dalil jawaban dari pihak Termohon/ Kuasanya tersebut patut untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 589 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal darikeluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 26 Maret 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;-
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1(satu) orang anak berusia 2 tahun ;-
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan kembali, dan Pemohon tetap ingin bercerai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 1(satu) orang anak masih berumur 2 tahun;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ وأخرج ابن ماجه والدارقطني عنه مستهجا)

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudarat dengan kemudarat di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-



3. Kaidah usul fikih

الطَّرِيقُ الْمُرِيدُ

Artinya :Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

در المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan para Saksi dari Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, maka tidak terbukti bahwa Termohon Nusuz kepada diri Pemohon selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan Nafkah dan Mut'ah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim akan membebaskan kepada diri Pemohon (vide, pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti telah terjadi perpisahan tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari pihak Termohon/ Kuasanya yang menuntut hak asuh anak dibawah asuhan Termohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menrangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon masih berumur 2 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Termohon sebagai ibunya dan telah sejalan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menrangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan hal ini telah disepakati dalam perdamainya pula ;



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Terohon yang masih berumur 2 tahun dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Termohon sebagai ibunya dan perkembangan dan pertumbuhan mental dari seorang anak maka hak asuh terhadap anak yang bernama Daviandra Alano Restyawan patut diberikan kepada Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Daviandra Alano Restyawan di bawah asuhan dari Termohon dan membutuhkan biaya hidup sehingga Pemohon sebagai ayahnya perlu menanggung biaya anak tersebut dan juga telah disepakati dalam pernyataan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada waktu mediasi sehingga majelis hakim akan menuangkannya pada amar perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyanggupi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Termohon, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon, maka salah satu bentuk pertanggung jawaban seorang ayah kepada anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab Juz II hal 170 yang berbunyi :

وَبِجِب عَلَى الْاَبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ لَمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ : انْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ, فَقَالَ : عِنْدِي آخَرُ فَقَالَ : انْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ... الخ

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170) Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa harga bahan pokok setiap tahun selalu mengalami kenaikan maka majelis hakim menilai perlu adanya penyesuaian pembebanan



yang ditanggung oleh pihak Pemohon berupa kenaikan 10% setiap tahunnya untuk mengimbangi dari kenaikan harga barang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Menetapkan anak yang bernama Daviandra Alano Restyawan laki-laki umur 2 tahun di bawah asuhan Termohon;
4. Menghukum kepada Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan untuk membayar berupa :
 - uang nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);-
 - uang Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);-
 - Nafkah Madiyah sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 360.000.00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. H. Mukminin

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran -----	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses -----	Rp	75.000.00
3. Panggilan P dan T -----	Rp	235.000.00
4. Redaksi -----	Rp.	10.000.00
5. Meterai -----	Rp	10.000.00

Jumlah Rp 360.000.00,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal put 2793/Pdt.G/2022/PA Bwi